

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIS JENDERAL

- Yth.: 1. Deputi Bidang Administrasi;
2. Deputi Bidang Dukungan Teknis;
3. Inspektur Utama;
4. Para Kepala Biro;
5. Para Kepala Pusat;
6. Para Inspektur Wilayah;
7. Para Kepala Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi;
8. Para Kepala Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota;
9. Para Koordinator Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota.

SURAT EDARAN
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

**PELAPORAN DAN DEKLARASI KONFLIK KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI,
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA**

A. Latar Belakang

Dalam rangka memperkuat tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel serta untuk mewujudkan integritas lembaga, Badan Pengawas Pemilihan Umum menetapkan visi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025-2029. Upaya memperkuat kualitas demokrasi tersebut menuntut peran jajaran pengawas Pemilu yang memiliki integritas kelembagaan yang kuat, profesional, dan akuntabel guna menunjang kualitas pengawasan Pemilu serta pelayanan publik. Sejalan dengan hal tersebut, setiap jajaran pengawas Pemilu berkewajiban untuk memastikan bahwa setiap pengambilan keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintahan dilakukan secara objektif dan terbebas dari pengaruh kepentingan pribadi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan, ditegaskan bahwa pengelolaan konflik kepentingan merupakan agenda utama reformasi birokrasi untuk mencegah penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan kepentingan publik. Mengingat pentingnya menjaga netralitas dan kualitas keputusan dalam setiap tahapan pengawasan, perlu dilakukan langkah-langkah sistematis melalui pencatatan daftar kepentingan pribadi secara berkala serta deklarasi konflik kepentingan dalam situasi aktual. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka perlu dikeluarkan instruksi mengenai kewajiban pelaporan dan deklarasi konflik kepentingan bagi seluruh jajaran pengawas Pemilu di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

B. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan surat edaran ini yaitu:

1. Menjadi pedoman bagi seluruh jajaran pengawas Pemilu di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam melakukan pengelolaan konflik kepentingan melalui mekanisme pencatatan kepentingan pribadi dan deklarasi situasi konflik kepentingan secara aktual;
2. Menjadi langkah antisipasi untuk menjamin pimpinan unit kerja mendistribusikan penugasan dengan mitigasi potensi konflik kepentingan agar setiap pelaksanaan tugas pengawasan dan pelayanan administrasi dilakukan secara objektif;
3. Memastikan setiap pengambilan keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintahan oleh jajaran pengawas Pemilu dilakukan secara transparan dan akuntabel;
4. Meningkatkan integritas serta mencegah penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan
5. Memperkuat sistem pengawasan internal serta mendukung pembangunan zona integritas di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum menuju tata kelola birokrasi yang bersih.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pelaporan dan deklarasi konflik kepentingan dalam surat edaran ini adalah seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) pada setiap unit kerja di lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan lingkup wilayah tugasnya.

D. Dasar Hukum

1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 815); dan
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).

E. Ketentuan

1. Pengertian

- a. Konflik Kepentingan adalah kondisi Pejabat Pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.
- b. Pengelolaan Konflik Kepentingan adalah upaya yang dilakukan untuk mengelola proses pengambilan keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintahan dalam situasi Konflik Kepentingan oleh pejabat Pemerintahan.

- c. Atasan Pejabat adalah atasan pejabat langsung yang mempunyai kedudukan dalam organisasi atau strata pemerintahan yang lebih tinggi.
- d. Pejabat Pemerintahan Tertentu adalah aparatur sipil negara, anggota kepolisian republik Indonesia dan prajurit tentara nasional Indonesia yang menduduki jabatan aparatur sipil negara.

2. Jenis Konflik Kepentingan

Jenis konflik kepentingan adalah sebagai berikut:

- a. Konflik kepentingan aktual adalah kondisi adanya kepentingan pribadi dari Pejabat Pemerintahan Tertentu untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain, secara nyata dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintahan.
- b. Konflik kepentingan potensial adalah kondisi adanya kepentingan pribadi Pejabat Pemerintahan Tertentu untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain berdasarkan perkembangan kondisi di masa depan, yang dapat mengakibatkan terjadinya Konflik Kepentingan aktual dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan.

3. Sumber Konflik Kepentingan

Sumber Konflik Kepentingan adalah kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain, oleh seorang Pejabat Pemerintahan tertentu yang dapat mempengaruhi ketidakberpihakan dan kualitas pengambilan keputusan dan/atau tindakannya. Konflik kepentingan dapat bersumber dari:

- a. Kepentingan bisnis atau finansial
Kondisi Konflik Kepentingan dapat terjadi ketika Pejabat Pemerintahan Tertentu dalam melaksanakan kewenangannya memiliki kepentingan bisnis atau kepentingan finansial terkait dirinya dan/atau orang lain.
- b. Hubungan dengan keluarga dan kerabat
Kondisi Konflik Kepentingan dapat terjadi ketika Pejabat Pemerintahan Tertentu, dalam melaksanakan kewenangannya dihadapkan dengan pihak yang memiliki hubungan keluarga dan kerabat. Yang dimaksud dengan “dihadapkan dengan pihak yang memiliki hubungan keluarga dan kerabat” adalah dalam hal keluarga atau kerabat tersebut merupakan pihak yang secara langsung memiliki kebutuhan dengan kewenangan Pejabat Pemerintahan Tertentu tersebut, atau dalam hal keluarga atau kerabat tersebut mewakili, menerima kuasa, bekerja dan/atau mendapatkan keuntungan dari pihak lain yang membutuhkan kewenangan Pejabat Pemerintahan Tertentu tersebut.

Keluarga dan kerabat yang dimaksud meliputi:

- 1) orang tua kandung/tiri/angkat;
- 2) saudara kandung/tiri/angkat (kakak/adik);
- 3) suami/istri;
- 4) anak kandung/tiri/angkat;
- 5) suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat (menantu);
- 6) kakek/nenek kandung/tiri/angkat;
- 7) cucu kandung/tiri/angkat;
- 8) saudara kandung/tiri/angkat dari suami/istri (ipar);
- 9) suami/istri dari saudara kandung/tiri/angkat (ipar);
- 10) saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua; dan
- 11) orang tua dan suami/istri (mertua).

Pejabat Pemerintahan Tertentu yang berada pada situasi konflik kepentingan yang bersumber dari hubungan keluarga dan kerabat sebagaimana dijelaskan di atas harus mendeklarasikan kondisi tersebut kepada Atasan Pejabat, terlepas dari penilaian pejabat tersebut terkait ada tidaknya atau besar kecilnya konflik kepentingan.

c. Hubungan afiliasi

Konflik kepentingan dapat pula terjadi antara Pejabat Pemerintahan dengan pihak lain yang memiliki hubungan dekat dengannya (*close related person*), antara lain:

- 1) mantan atasan pada kantor atau pekerjaan sebelumnya;
- 2) mantan bawahan pada kantor atau pekerjaan sebelumnya;
- 3) teman sejawat dan/atau kantor sebelumnya, termasuk di dalamnya teman di dunia pendidikan, atau teman permainan/hobi/komunitas;
- 4) seseorang yang memiliki hubungan istimewa, termasuk, antara lain, hubungan romantis atau seksual, atau hubungan yang lahir karena hutang budi; dan
- 5) teman pada organisasi/yayasan/lembaga nirlaba yang sama.

Konflik kepentingan yang bersumber dari adanya hubungan afiliasi pada dasarnya sama dengan Konflik Kepentingan yang bersumber dari adanya hubungan keluarga dan kerabat, di mana Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan mungkin akan memberikan preferensi terhadap afiliasinya dalam mengambil keputusan dan/atau tindakannya, baik saat pihak yang memiliki hubungan afiliasi tersebut merupakan pihak yang secara langsung memiliki kepentingan dengan kewenangan Pejabat Pemerintahan Tertentu tersebut atau saat mereka menjalankan peran perbantuan/perwakilan terhadap kepentingan pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan afiliasi (atau hubungan lain).

Namun demikian, tidak seluruh pihak yang disebutkan dalam butir 1) hingga 5) di atas otomatis akan dianggap pihak dimana Pejabat Pemerintah memiliki hubungan afiliasi yang dapat mengarah pada Konflik Kepentingan. Faktor penentu adanya hubungan afiliasi yang terkait Konflik Kepentingan utamanya adalah tingkat kedekatan hubungan antara Pejabat Pemerintah dengan pihak terafiliasi. Kedekatan ini dapat dipengaruhi berbagai faktor, misalnya derajat hubungan struktural (dalam konteks hubungan dengan atasan dan bawahan) di pekerjaan sebelumnya, lama dan/atau intensitas hubungan, kualitas hubungan, ada-tidaknya hutang budi, pandangan publik atas hubungan keduanya, dan sebagainya.

d. Pekerjaan di luar pekerjaan pokok (*secondary employment/moonlighting*)

Kondisi Konflik Kepentingan dapat terjadi ketika Pejabat Pemerintahan Tertentu, dalam melaksanakan kewenangannya dihadapkan dengan kepentingan pekerjaan di luar pekerjaan pokoknya.

e. Hubungan dengan jabatan publik lain yang diemban atau rangkap jabatan

Meskipun dalam beberapa hal rangkap jabatan tidak dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi kondisi Konflik Kepentingan dapat terjadi ketika Pejabat Pemerintahan Tertentu yang bersangkutan dalam melaksanakan kewenangannya dihadapkan dengan jabatan publik lain yang didudukinya (jabatan rangkapnya).

f. Penggunaan pengaruh dan/atau relasi dari jabatan lama di tempat baru (*revolving door*) untuk kepentingan pribadi

Situasi Konflik Kepentingan dapat terjadi ketika mantan Pejabat Pemerintahan Tertentu masih memiliki pengaruh dan/atau relasi dari jabatan lama untuk menguntungkan kepentingan pribadinya di tempat baru. Karena adanya potensi penggunaan pengaruh dan/atau relasi mantan Pejabat Pemerintah dari jabatan lamanya di tempat baru untuk kepentingan pribadinya, maka dalam peraturan ini diatur larangan bagi Pejabat Pemerintah aktif di Instansi Pemerintah tempat mantan Pejabat Pemerintah tersebut menjabat atau memiliki hubungan, untuk mengambil Keputusan dan/atau Tindakan administrasi pemerintahan tertentu yang dapat menguntungkan mantan Pejabat Pemerintah tersebut dalam masa tunggu (*cooling off period*).

- g. Penerimaan hadiah/gratifikasi di luar ketentuan Tindak Pidana Korupsi
Penerimaan hadiah, sekalipun itu diperbolehkan atau termasuk dalam gratifikasi yang dikecualikan (bukan suap) menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat menjadi sumber yang mempengaruhi kualitas pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan administrasi pemerintahan. Namun demikian, adanya pengecualian tersebut tidak berarti menjadikan gratifikasi bukan sebagai sumber Konflik Kepentingan manakala suatu saat pejabat tersebut akan mengambil keputusan atau melakukan tindakan yang berhubungan dengan pemberi gratifikasi.
- h. Sumber Konflik Kepentingan lainnya
Selain dari yang telah diuraikan di atas, sumber Konflik Kepentingan dapat terjadi karena adanya kondisi sebagai berikut:
- 1) Pejabat Pemerintahan Tertentu mengambil keputusan terhadap penilaian terhadap kinerja diri sendiri atau menetapkan kebijakan yang menguntungkan dirinya sendiri.
 - 2) Pejabat Pemerintahan Tertentu dengan sengaja dan di luar prosedur atau ketentuan, berhubungan, baik langsung atau tidak langsung dengan pihak ketiga (seperti peserta pengadaan, pemohon perizinan, calon pegawai, atau pihak ketiga lainnya) yang sedang memiliki kepentingan dengan jabatan dan/atau kewenangannya.
 - 3) Pejabat Pemerintahan Tertentu memanfaatkan jabatan dan/atau kewenangan yang dimiliki untuk mempengaruhi dan/atau melakukan tipu daya kepada orang lain.
 - 4) Pejabat Pemerintahan Tertentu memanfaatkan jabatan dan/atau kewenangan yang dimiliki untuk mempengaruhi dan/atau melakukan tipu daya kepada orang lain.
 - 5) Pejabat Pemerintahan Tertentu memanfaatkan dan/atau memperjualbelikan informasi berkaitan dengan jabatan atau instansi yang diketahui/dikuasai demi kepentingan pribadi, di luar penggunaan tugas dan kewenangannya baik pada saat menjabat maupun setelah selesai menjabat.

4. Pelaksanaan Sistem Pengelolaan Konflik Kepentingan

Pengendalian Konflik Kepentingan dilakukan secara bersama-sama oleh Pejabat Pemerintahan Tertentu dengan Atasan Pejabat atau pejabat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- a. Pengendalian Konflik Kepentingan Sebelum dan Menjelang Pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan
- 1) Pencatatan Daftar Kepentingan Pribadi (*registering interest*)
Pengendalian Konflik Kepentingan yang dilakukan jauh sebelum pengambilan keputusan dan/atau tindakan dimaksudkan untuk mengidentifikasi Konflik Kepentingan Potensial yang kemungkinan terdapat pada setiap Pejabat Pemerintahan. Pengendalian disini dilaksanakan dengan pencatatan daftar kepentingan pribadi (*registering interest*). Di dalam pencatatan daftar kepentingan pribadi ini, Pejabat Pemerintahan Tertentu mencatatkan, antara lain:
 - a) Identitas diri Pejabat Pemerintahan Tertentu.
 - b) Jabatan dan unit kerja Pejabat Pemerintahan Tertentu.
 - c) Daftar keluarga dan kerabat yang berpotensi menimbulkan situasi Konflik Kepentingan berkaitan dengan tugas dan/atau kewenangan Pejabat Pemerintahan Tertentu.
 - d) Daftar kepemilikan saham di perusahaan dengan jumlah diatas 1% (satu persen), aset kepemilikan aset atau investasi lainnya dengan nilai diatas Rp500,000,000,00- (lima ratus juta rupiah), pemilik manfaat (beneficial ownership), atau investasi bisnis dalam bentuk lainnya yang berpotensi dapat menimbulkan situasi Konflik Kepentingan berkaitan dengan tugas dan/atau kewenangan Pejabat Pemerintahan Tertentu.

- e) Pekerjaan di luar pekerjaan pokok Pejabat Pemerintahan Tertentu yang terkait dengan tugas dan wewenang.
- f) Jabatan publik lain yang sedang diemban Pejabat Pemerintahan Tertentu.
- g) Afiliasi/keanggotaan organisasi kemasyarakatan, organisasi nirlaba dan sejenis Pejabat Pemerintahan Tertentu.
- h) Rencana kerja pasca pensiun yang berpotensi dapat menimbulkan situasi Konflik Kepentingan berkaitan dengan tugas dan/atau kewenangan Pejabat Pemerintahan Tertentu yang disampaikan sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari sebelum masa pensiun atau pada saat akan berhenti dari Pejabat Pemerintahan Tertentu. Dalam hal Pejabat Pemerintah belum memiliki rencana pasca pensiun, maka tidak ada hal yang perlu dicatatkan.

Pencatatan daftar kepentingan pribadi disusun dengan berdasarkan pada Formulir Daftar Kepentingan Pribadi sesuai dengan format ***terlampir***.

2) Deklarasi Konflik Kepentingan (*declaration*)

Pengendalian Konflik Kepentingan dilakukan saat Pejabat Pemerintahan Tertentu berada pada situasi Konflik Kepentingan Aktual. Deklarasi ini bertujuan agar Pejabat Pemerintahan Tertentu yang memiliki Konflik Kepentingan tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan. Deklarasi Konflik Kepentingan dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan Tertentu dengan ketentuan:

- a) Pejabat Pemerintahan Tertentu wajib melakukan deklarasi kepada Atasan Pejabat segera setelah mengetahui adanya situasi Konflik Kepentingan; dan
- b) Pejabat Pemerintahan Tertentu dilarang untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan sebelum Atasan Pejabat menganalisis dan memutuskan ada tidaknya Konflik Kepentingan yang dideklarasikan.

Deklarasi konflik kepentingan dilaksanakan berdasarkan pada Formulir Deklarasi Konflik Kepentingan sesuai dengan format ***terlampir***.

b. Pengendalian Konflik Kepentingan sebagai Tindak Lanjut Deklarasi

Terhadap Konflik Kepentingan yang dideklarasikan oleh Pejabat Pemerintahan Tertentu, Atasan Pejabat perlu melakukan penilaiannya dengan memeriksa, meneliti dan menetapkan pengendalian Konflik Kepentingan sesuai dengan kasus serta situasi Konflik Kepentingan yang ada. Penilaian di atas dilakukan untuk, antara lain, menentukan kemungkinan (likelihood) Konflik Kepentingan tersebut mempengaruhi netralitas atau kepercayaan publik dalam mengambil Keputusan/Tindakan.

Dalam melakukan penilaian, Atasan Pejabat perlu pula mempertimbangkan besar/kecilnya dampak negatif yang mungkin timbul jika Keputusan/Tindakan yang terkait dengan situasi Konflik Kepentingan yang dideklarasikan tetap diambil oleh Pejabat terkait.

Apabila menurut penilaian Atasan Pejabat tidak terdapat situasi Konflik Kepentingan atau situasi Konflik Kepentingan yang dideklarasikan oleh Pejabat Pemerintahan Tertentu kemungkinan kecil akan terjadi sehingga mempengaruhi netralitasnya dalam mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan atau kemungkinan kecil akan memberikan dampak yang cukup besar/serius, maka Atasan Pejabat dapat memerintahkan Pejabat Pemerintahan Tertentu yang bersangkutan untuk melanjutkan pengambilan keputusan dan/atau tindakan.

Dalam hal hasil penilaian oleh Atasan Pejabat menyimpulkan situasi Konflik Kepentingan Pejabat Pemerintahan Tertentu tersebut rentan atau beresiko mempengaruhi pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan atau dapat menimbulkan dampak negatif yang cukup besar, berikut adalah pilihan-pilihan pengendalian Konflik Kepentingan yang dapat dilakukan:

- 1) Penggantian (*remove*) atau Atasan mengambil alih kewenangan pengambilan keputusan dan/atau tindakan dari Pejabat Pemerintahan sepanjang tidak terdapat Konflik Kepentingan atau kepada Pejabat Pemerintahan lain yang tidak memiliki situasi Konflik Kepentingan selama dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hal Atasan Pejabat juga memiliki Konflik Kepentingan, maka pengambilan keputusan dialihkan kepada Atasan dari Atasan Pejabat tersebut.
 - 2) Pembatasan akses (*restrict*) Pejabat Pemerintahan Tertentu dalam membahas, mempertimbangkan hingga mengambil keputusan dan/atau tindakan dimana yang bersangkutan berada pada situasi Konflik Kepentingan.
- c. Pengendalian Konflik Kepentingan sebagai Upaya Pencegahan
- 1) Pelepasan kepentingan pribadi (*relinquishing personal interest*)
Untuk mencegah terjadinya kondisi konflik kepentingan, Atasan Pejabat dapat memberikan saran kepada Pejabat Pemerintahan Tertentu untuk melepaskan sumber Konflik Kepentingan yang dimiliki oleh Pejabat Pemerintahan terkait.
 - 2) Pergeseran (*rotation*)
Untuk mencegah terjadinya kondisi konflik kepentingan berulang, Atasan Pejabat dapat menyarankan agar Pejabat Pemerintah yang bersangkutan dilakukan rotasi atau pergeseran ke unit kerja atau instansi lain dimana tugas dan/atau kewenangannya tidak berkaitan atau memiliki tingkat risiko Konflik Kepentingan yang lebih rendah dengan kepentingan pribadi yang dimilikinya.
- Bentuk pengendalian berupa pergeseran (*rotation*) tidak dapat diterapkan saat Pejabat Pemerintahan mendeklarasikan adanya Konflik Kepentingan Aktual, namun sebagai upaya prevensi sebelum terjadi kembali Konflik Kepentingan Aktual di kemudian hari.
- d. Pengendalian Konflik Kepentingan melalui Masa Tunggu (*cooling off period*)
Untuk menghindari Konflik Kepentingan sebagai akibat pengaruh yang masih dimiliki oleh mantan Pejabat Pemerintahan tertentu, maka perlu ditetapkan adanya masa tunggu (*cooling off period*) selama 2 (dua) tahun dimana dalam masa tunggu tersebut Pejabat Pemerintahan Tertentu yang masih aktif di Instansi Pemerintah tempat mantan Pejabat Pemerintah tersebut menjabat atau memiliki hubungan erat, dilarang mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat menguntungkan mantan Pejabat Pemerintah tersebut.

F. Isi Edaran

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, disampaikan kepada seluruh ASN di lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota hal-hal sebagai berikut:

1. Mencatat daftar kepentingan pribadi secara berkala satu kali dalam 1 (satu) tahun dengan cara mengisi sebagaimana formulir pada lampiran I;
2. Mendeklarasikan konflik kepentingan yang dimiliki apabila berada pada situasi konflik kepentingan aktual, sebagaimana formulir pada lampiran II;
3. Menghentikan sementara pengambilan keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintahan oleh Pejabat Pemerintahan Tertentu sampai diputuskan bentuk pengendalian Konflik Kepentingan oleh atasan pejabat paling lama 7 (tujuh) hari kerja;
4. Bagi atasan pejabat wajib melakukan pengendalian Konflik Kepentingan secara proaktif apabila mengetahui adanya kondisi Konflik Kepentingan yang dialami oleh Pejabat Pemerintahan Tertentu meskipun tidak ada deklarasi Konflik Kepentingan yang diajukan;
5. Melaporkan daftar kepentingan pribadi paling lambat tanggal **23 Januari 2026** dan mendeklarasikan konflik kepentingan apabila terjadi konflik kepentingan aktual pada [link https://bit.ly/pengelolaankonflikkepentingan](https://bit.ly/pengelolaankonflikkepentingan).

G. Sanksi

Bagi ASN di lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang tidak melaporkan dan mendeklarasikan konflik kepentingan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Pimpinan unit kerja bertanggung jawab atas kelalaian dalam memberi tugas dan wewenang tanpa adanya mitigasi konflik kepentingan.

H. Penutup

Demikian Surat Edaran ini agar diperhatikan dan dilaksanakan sebaik-baiknya oleh seluruh ASN di lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai bentuk integritas dan komitmen dalam pencegahan tindak pidana korupsi serta mendorong pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 20 Januari 2026

Sekretaris Jenderal ,



Ferdinand Eskol Tiar Sirait

Tembusan Yth.:

- 1. Ketua Bawaslu;
- 2. Para Anggota Bawaslu

Formulir Daftar Kepentingan Pribadi

Nama :
Jabatan :
Unit Kerja :
Instansi :

A.	Hubungan Keluarga dan Kerabat			
	Tuliskan daftar keluarga dan kerabat yang berpotensi menimbulkan kondisi Konflik Kepentingan berkaitan dengan tugas pokok, fungsi atau kewenangan yang Anda miliki.			
No.	Nama	Hubungan	Pekerjaan / Jabatan dan Institusinya	Situasi yang dapat menimbulkan Konflik Kepentingan

B.	Hubungan Bisnis dan Finansial			
	Tuliskan daftar kepemilikan saham dan/atau kepemilikan manfaat serta investasi dalam bentuk lainnya yang berpotensi menimbulkan kondisi Konflik Kepentingan berkaitan dengan tugas pokok, fungsi atau kewenangan yang Anda miliki.			
No.	Bentuk Kepemilikan	Nilai/Presentase	Nama Badan Usaha/Lokasi Aset	Situasi yang dapat menimbulkan Konflik Kepentingan

C.	Pekerjaan Lain Di Luar Pekerjaan Pokok			
	Tuliskan pekerjaan lain di luar pekerjaan pokok atau pekerjaan lain yang dilakukan yang berpotensi menimbulkan kondisi Konflik Kepentingan berkaitan dengan tugas pokok, fungsi atau kewenangan yang Anda miliki.			
No.	Bentuk Pekerjaan	Jabatan/Fungsi	Nama Perusahaan/Institusi	Situasi yang dapat menimbulkan Konflik Kepentingan

D.	Jabatan Publik Lain yang Diemban (Rangkap Jabatan)		
	Tuliskan jabatan publik lain yang sedang diemban		
No.	Jabatan	Institusi	Situasi yang dapat menimbulkan Konflik Kepentingan

E.	Hubungan Atau Afiliasi Lainnya		
1.	Apakah Anda terlihat secara aktif dalam keanggotaan organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, organisasi nirlaba, lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, yayasan atau organisasi sejenisnya?	Ya	Tidak
	Jika iya, sebutkan Nama Organisasi : Posisi/ Jabatan :		
2.	Apakah Anda terlibat secara aktif dalam keanggotaan organisasi profesi, organisasi ikatan alumni, organisasi/klub olahraga, atau organisasi sejenisnya?	Ya	Tidak
	Jika iya, sebutkan Nama Organisasi : Posisi/ Jabatan :		

E.	Hubungan Atau Afiliasi Lainnya		
3.	Apakah Anda memiliki hubungan afiliasi tertentu dengan partai politik, sekolah/ perguruan tinggi, lembaga penelitian atau instansi pemerintah lainnya yang berkaitan yang berpotensi menimbulkan kondisi Konflik Kepentingan berkaitan dengan tugas pokok, fungsi atau kewenangan yang Anda miliki?	Ya	Tidak
	Jika iya, sebutkan Nama Institusi : Situasi yang dapat menimbulkan Konflik Kepentingan :		

F.	Rencana Pasca Pensiun atau Pengunduran diri		
	Apakah Anda sudah memiliki rencana kerja pasca pensiun atau pasca mengundurkan diri dari pejabat publik yang terkait dengan tugas pokok, fungsi atau kewenangan yang Anda miliki?	Ya	Tidak
	Jika iya, uraikan rencana anda : Nama Perusahaan dan/ atau jenis usaha yang akan dibuat/ bekerja : Posisi/ Jabatan : Situasi yang dapat menimbulkan Konflik Kepentingan: Nama organisasi yang akan terlibat aktif : Posisi/ Jabatan : Situasi yang dapat menimbulkan Konflik Kepentingan :		

Saya menyatakan bahwa formulir daftar kepentingan pribadi yang telah saya isi di atas adalah benar.

Saya bertanggung jawab untuk melakukan Langkah pengelolaan sesuai dengan peraturan untuk menghindari saya mengambil Keputusan dan/ atau Tindakan pada kondisi Konflik Kepentingan

Saya bertanggungjawab untuk memperbarui formular kepentingan pribadi setiap terjadi perubahan yang relevan dalam keadaan pribadi saya.

(hari, tanggal, bulan, tahun)

Ttd.

(nama lengkap)

Formulir Deklarasi Konflik Kepentingan

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama :
Jabatan :
Unit Kerja :
Instansi :

Melakukan deklarasi Konflik Kepentingan kepada, Nama

Atasan :
Jabatan :
Unit Kerja :
Instansi :

Bahwa saya berada pada kondisi Konflik Kepentingan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Penjelasan dan uraian mengenai tugas pokok, fungsi atau kewenangan serta Keputusan dan/atau tindakan yang dihadapi
2. Penjelasan dan uraian mengenai sumber Konflik Kepentingan yang dimiliki
3. Penjelasan dan uraian kaitan antara sumber Konflik Kepentingan yang dimiliki dengan pengambilan Keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintahan yang akan dilakukan
4. Pengendalian Konflik Kepentingan yang dapat disarankan kepada Atasan Pejabat (opsional)

Saya menyatakan bahwa deklarasi Konflik Kepentingan yang saya sampaikan adalah benar sejauh pengetahuan saya serta sebagai bentuk tanggung jawab saya untuk melakukan langkah pengelolaan sesuai dengan peraturan pengelolaan Konflik Kepentingan. Atas potensi konflik kepentingan tersebut saya akan menghindari dan berusaha semaksimal mungkin melakukan penugasan dengan penuh integritas dan memberikan pelayanan yang sama kepada seluruh pemangku kepentingan.

(hari, tanggal, bulan, tahun)
Yang Melakukan Deklarasi

Ttd.

(nama lengkap)